



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541

(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah)

NOMOR : 503/135/DPMPTSPD/59-TT/VIII/2023

Memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 800/253/15/KET/VIII/2023, Tanggal 23 AGUSTUS 2023 tentang rekomendasi izin Operasional Sekolah Dasar, guna memberikan kekuatan Hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

" SD GMIST SION BELLAE "

Alamat Sekolah : KPG./KEL. GUNUNG KEC. TABUKAN TENGAH
Nama Penanggung Jawab : Dra. Tj. R. TINGGINEHE, M.Pd
Jabatan : Ketua Yayasan
Alamat : Kel. Tona I Kec. Tahuna Timur
Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GMIST

Sebagaimana penyelenggara/pengelola Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dengan berpedoman pada ketentuan Hukum yang berlaku dan berhak wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut.

Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) Tahun sejak 24 AGUSTUS 2023 s/d 24 AGUSTUS 2026.

Dikeluarkan di : Tahuna

Pada Tanggal : 24 AGUSTUS 2023

a.n BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH



Drs. DOKTARIUS PANGANDAHENG, ME

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19691202 199710 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sangehe (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab.Kepl. Sangehe

ASLI

KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
GEREJA MASEHI INJILI SANGIHE TALAUD
NOMOR: 09/KPTS/YPK-GMIST/98
HARI PENDIDIKAN KRISTEN
GEREJA MASEHI INJILI SANGIHE TALAUD
5 OKTOBER 1855

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
GEREJA MASEHI INJILI SANGIHE TALAUD

- Menimbang : 1. Bahwa tanggal 20 April 1963 yang kemudian dipe-
ringati dirayakan sebagai Hari Ulang Tahun Yaya-
san Pendidikan Kristen terasa sebagai memberi -
kesan bahwa peranan, pengabdian serta pelayanan
pendidikan Kristen baru mulai tahun 1963.
2. Bahwa tanggal 20 April yang dirayakan, diperi-
ngati sebagai Hari Ulang Tahun YPK-GMIST, mengi-
kuti tanggal Akte Notaris, Anggaran Dasar perta-
ma YPK-ST, tidak dapat dipertahankan setelah -
karena perkembangan, kemajuan bangsa telah di -
terbitkan dua Akte.
- Anggaran Dasar berikutnya, yang masing-masing -
mempunyai tanggal tahun penerbitannya.
3. Bahwa penetapan hari Pendidikan Kristen GMIST, -
perlu dihubungkan dengan sejarah GMIST menyang-
kut persekolahan masa lalu berdasarkan iman -
Kristen yang kemudian menjadi kesaksian kemasa-
kini dan masa yang akan datang.
4. Bahwa tanggal 5 Oktober 1855 telah tercatat se-
bagai hari bersejarah bagi GMIST khususnya Pen-
didikan dilingkungan Gereja Masehi Injili Sangi-
he Talaud (Buku Zending di Kepulauan Sangihe -
Talaud oleh D.Brilman).
- Mengingat : 1. Tata Dasar GMIST Pasal 9 ayat 4, Pasal 27 ayat-
2.
2. Keputusan Sidang Sinode Khusus XVIII di Mangani-
tu Nomor: 001/KPTS/SSK-XVIII/G-1997 tanggal -
1 Desember 1997 Bidang VII Nomor 1 ayat 5.
- Memperhatikan : 1. Pedoman Pelayanan GMIST - 1986 Bidang VII YPK -
GMIST.
2. Kesepakatan Konsultasi Pengurus YPK-GMIST 11 Ju-
li 1997.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Tanggal 05 Oktober 1855 dinyatakan sebagai Hari -
Pendidikan Kristen dilingkungan Gereja Masehi -
Injili Sangihe Talaud.
- Kedua : Perayaan Peringatan Hari Pendidikan Kristen Gere-
ja Masehi Injili Sangihe Talaud tanggal 5 Oktober
setiap tahun, agar menjadi kesaksian persekutuan-
dan pelayanan gereja serta menampakkan hakekat, -
identitas ciri khas Pendidikan Kristen Gereja Ma-
sehi Injili Sangihe Talaud.
- Ketiga : Peringatan Perayaan Hari Pendidikan Kristen GMIST
tanggal 5 Oktober setiap tahun lebih jauh akan di-
atur tersendiri.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat keku-
rangan dalam penetapan ini, akan diadakan penyem-
purnaan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap-
kan.-

Ditetapkan.....

Ditetapkan di : T a h u n a
Pada tanggal : 1 JULI 1998.-

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
GEREJA KRISTEN INJILI SANGIHE TALAUD.

K E T U A,

SEKRETARIS.

Pnt.A.TAKALUMANG.

Pnt.M.A.M.HANGAU-PANGANDAHENG.-



* Lembaran Keputusan ini
berada di file :

1. Kantor Sinode GMIST
2. Pengurus YPK-GMIST.

- Salinan disampaikan kepada :

- Yth.:
1. Ketua MPPK di Jakarta.
 2. Ketua MDPK Prop.Sulut di Manado.
 3. Kepala Kamwil Depdikbud Prop.Sulut di Manado.
 4. Kepala Dinas PDK Dati I Sulut di Manado.
 5. Bupati Kepala Daerah Tkt.II Kab.Satal.
 6. Kepala Kandep Dikbud Kab.Sangihe Talaud.
 7. Kepala Dinas PDK Dati II Kab.Sangihe Talaud.
 8. Ketua Resort GMIST se wilayah GMIST.
 9. Kakandep Dikbud Kec.se Kabupaten Sangihe Talaud.
 10. Kepala Dinas PDK wil.se Kabupaten Sangihe Talaud.
 11. Ketua YPK GMIST Tkt.Resort se GMIST.
 12. Semua Umit, Sekolah dilingkungan YPK-GMIST.-